



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 60/Kpts/KU.212/01/2024

T E N T A N G

PENETAPAN SPONSOR AGEN DAN TUNAS PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana daftar dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian perlu adanya sponsor agen dan tunas perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) maka di pandang perlu adanya Sponsor Agen Tunas Perubahan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 4 Mei 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567783/2024, Tanggal 24 November 2023.

SK-Kepala Balai-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Sponsor, Agen, dan Tunas Perubahan di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
- Sponsor Perubahan pejabat eselon III
 - Agen Perubahan pejabat eselon IV
 - Tunas Perubahan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai pejabat fungsional keahlian dengan jenjang ahli pertama dari ahli muda, pejabat fungsional ketrampilan serta pejabat pelaksana.
- Kedua** : Tugas sponsor, agen, dan tunas perubahan adalah sebagai berikut :
- Sponsor Perubahan:
 - Memastikan keberlangsungan dan keberhasilan manajemen perubahan melalui gerakan revolusi mental di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur;
 - Memberikan dukungan yang dibutuhkan dan menilai pelaksanaan tugas Agen Perubahan dan Tunas Perubahan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur;
 - Memberikan penilaian dan umpan balik perbaikan terhadap implementasi program perubahan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
 - Agen Perubahan:
 - Menyusun rencana kerja dan menghasilkan perubahan melalui Gerakan revolusi mental di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur;
 - Mendorong dan menggerakkan seluruh PNS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan melalui gerakan revolusi mental menuju ke arah yang lebih baik;
 - Memastikan keberlangsungan dan efektivitas dari rencana kerja perubahan melalui Gerakan revolusi mental di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
 - Tunas Perubahan:
 - Memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Agen Perubahan dan Tunas Perubahan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur;
 - Memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan rencana kerja perubahan melalui Gerakan revolusi mental.
- Ketiga** :
 - Dalam melaksanakan tugas tunas perubahan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada agen perubahan;
 - Agen perubahan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada sponsor perubahan;
 - Sponsor perubahan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada tingkat eselon di atasnya.
- Keempat** : Dalam mendukung program manajemen perubahan melalui Gerakan revolusi mental, dilakukan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- Kelima** : Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan manajemen perubahan melalui Gerakan revolusi mental diselenggarakan oleh inspektorat jenderal.
- Keenam** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.

SK-Kepala Balai-2024

Ketujuh

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



: Kupang

: 02 Januari 2024

Kepala Balai Besar Pengguna Anggaran

Dr. Ir. Sopha Ratrawaty, M.Si †
NIP. 196104181994032001

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4. Yang bersangkutan.

SK-Kepala Balai-2024

Lampiran : Keputusan Penetapan Sponsor Agen Tunas Perubahan Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur
Nomor : 60/KPTS/KU.212/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**PENETAPAN SPONSOR AGEN DAN TUNAS PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**

I. Sponsor : Kepala Balai
II. Agen : Kasubag Tata Usaha
III. Tunas Perubahan : Subkoordinator Kerja Sama

Ditandatangani di : Kupang
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Balai Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. Sephia Ratnawaty, M.Si †
NIP. 196704181994032001

SK-Kepala Balai-2024